

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 609/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020 PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten /Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK. Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam formulir Model A.3.1-KWK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 26 tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 1676); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana nomor 12 tahun 2007.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 609/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang :

PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.